

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keteknikan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LATIHAN
PENDIDIKAN TEKNIK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD BLPT DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keteknikan dan pengembangan unit produksi.
2. Pemimpin BLUD BLPT DIY adalah Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
4. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan layanan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang Teknik seseorang.
6. Layanan Pendukung adalah sebuah layanan yang akan mendukung peningkatan ketrampilan dan kompetensi di bidang Teknik seseorang.
9. Pendukung Layanan adalah sarana pendukung Layanan BLPT yang akan berkontribusi terhadap kegiatan kediklatan maupun rencana target pendapatan BLPT sebagai BLUD.
7. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan

untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan Tarif Layanan pada BLUD BLPT DIY.
- (2) Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,yang mendapatkan jenis layanan dari BLUD BLPT DIY.
- (3) Objek Tarif Layanan meliputi semua jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLPT DIY.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLPT DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
 - a. layanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. layanan pendukung.
- (2) Jenis layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan sipil dan furnitur;
 - b. pendidikan dan pelatihan mesin;
 - c. pendidikan dan pelatihan elektro dan informatika;
 - d. pendidikan dan pelatihan otomotif;
 - e. praktik kerja industri;
 - f. pendidikan dan pelatihan reguler siswa dan mahasiswa; dan

g. pendidikan dan pelatihan Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel, *Toolman*, dan *Maintenance and Repair Information Technology*.

(3) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah kunjungan industri.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD BLPT DIY untuk menghasilkan barang/Jasa Layanan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Activity Based Costing*.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Pasal 5

Jenis layanan dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 6

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan di BLUD BLPT DIY dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.

- (3) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. diselesaikan di awal (lunas); atau
 - b. membayar uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan besaran Tarif Layanan.
- (4) Pengguna layanan yang membayar dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus menyelesaikan kekurangan dari keseluruhan besaran Tarif Layanan sebelum layanan kegiatan diberikan.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan sepihak dari pengguna layanan, uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 7

Pemimpin BLUD BLPT DIY dapat memberikan dispensasi atas pengenaan Tarif Layanan dalam bentuk:

- a. pengurangan tarif layanan; atau
- b. pembebasan tarif layanan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dapat diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Tarif Layanan yang digunakan.
- (2) Permohonan pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan tidak mampu, yang disahkan oleh kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dapat diberikan kepada siswa/siswi:
 - a. yatim piatu; atau
 - b. korban bencana alam nasional.
- (2) Permohonan pembebasan Tarif Layanan kepada siswa/siswi yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:

- a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan siswa/siswi yatim piatu yang disahkan oleh kecamatan.
- (3) Pembebasan tarif layanan kepada siswa/siswi korban bencana alam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
- a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan siswa/siswi korban bencana alam nasional yang disahkan oleh kecamatan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 10

- (1) BLUD BLPT DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Evaluasi atas jenis dan/atau Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perkembangan keadaan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan tarif ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY.
- (5) Rincian layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan diluar lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dan memenuhi kriteria sebagai pendapatan retribusi.
- (6) Keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan.
- (7) Usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan BLUD BLPT DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain digunakan untuk pemberian Jasa Pelayanan.
- (5) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY.
- (6) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain digunakan untuk pemasaran dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk pemenuhan/peningkatan infrastruktur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama pemanfaatan layanan di BLUD BLPT DIY yang telah ada tetap berlaku sampai dengan perjanjian berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BALAI LATIHAN
 PENDIDIKAN TEKNIK
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
 OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JENIS LAYANAN	RINCIAN	TARIF PER PAKET		WAKTU	JUMLAH ORANG
		DIY	Luar DIY		
JURUSAN SIPIL & FURNITURE					
Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan)					
	a. Level A - Pengukuran Beda Tinggi	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	b. Level B - Pengukuran Vertikal dan Horizontal	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Ketrampilan Perkayuan					
	Pertukangan Kayu	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Pekerjaan Finishing Kayu	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Pengoperasian Mesin Kayu	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Drafting					
	Autocad 2D	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Autocad 3D	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	3ds Max	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Konstruksi Bangunan					
	Ketrampilan Batu dan Beton	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
	Ketrampilan Pemipaan/Plumbing	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Praktek Kerja Industri					
	Praktek Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan -Sipil dan Furniture	7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel					
	Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT	10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org
JURUSAN MESIN					
Computerized Numerically Control (CNC)					
	CNC Milling	4.905.000	5.395.500	40 jpl	15 org
	CNC Dasar CNC Turning	4.380.000	4.818.000	40 jpl	15 org
Mesin Konvensional					
	Bubut Konvensional	4.955.000	5.450.500	40 jpl	15 org
	Frais Konvensional	4.805.000	5.285.000	40 jpl	15 org
Teknik Pengelasan					
	Teknik Las Dasar Las Busur Listrik (SMAW) (Proses pengelasan, mengelas titik, mengelas manik-manik las pendek/panjang, menyambung manik-manik las, pelapisan dengan jalur las, Sambungan I, tumpang, 3 F, 3 G,)	6.548.750	7.203.625	40 jpl	15 org
	Teknik Pengelasan Las MIG (GMAW)	6.300.000	6.930.000	40 jpl	4 org
Teknik Gerinda					
	Teknik Gerinda Alat Potong Mengasah pahat bubut, bor spiral, end mill	3.530.000	3.883.000	40 jpl	15 org
	Teknik Gerinda Datar Menggerinda datar, bertingkat dan bidang miring	4.080.000	4.488.000	40 jpl	15 org
	Teknik Gerinda Silinder Menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter	3.980.000	4.378.000	40 jpl	15 org
Praktek Kerja Industri					
	Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Mesin	7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel					
	Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT	10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org

JURUSAN ELEKTRO & INFORMATIKA					
Animasi					
Menggambar Obyek		5.630.000	6.193.000	40 jpl	15 org
Membuat Animasi 2D		5.630.000	6.193.000	40 jpl	15 org
Fiber Optic/FO					
Fiber Optic/FO		5.630.000	6.193.000	40 jpl	15 org
Elektronika					
Robotik		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
OP-AMP		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
IC Khusus		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Mendisain Sistem		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Teknik Digital					
Gerbang Logika Dasar		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Flip-Flop		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Multiplexer/dedecoder		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Stepper Motor		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Mendisain Sistem		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Teknik Audio					
Filter Pasif dan Aktif		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Pre Amp Mic		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Compressor dan Ekspander		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Tone Control Pasif dan Aktif		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Power Amplifier		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Setting Audio Sistem		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Teknik Pendingin					
Kulkas		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Refrigerator		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
AC Split		5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Kontrol Mesin Industri					
Kendali Motor Secara Elektromagnetik		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Teknik Tenaga Listrik					
Programmable Logic Controler (PLC)		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Pneumatic		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Jaringan Komputer		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Teknik Instalasi Listrik		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Teknisi Komputer		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Komputer Perkantoran		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Teknik Kamera		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Video Editing		5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Mobile Robotic		7.455.000	8.946.000	40 jpl	15 org
Mechatronic		8.455.000	10.146.000	40 jpl	15 org
Praktik Kerja Industri					
Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Elektro dan Informatika		7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel					
Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT		10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org
JURUSAN OTOMOTIF					
Motor Otomotif					
Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional		5.810.000,00	6.972.000,00	40 jpl	15 org
Sistem Bahan Bakar Bensin EFI		5.810.000,00	6.972.000,00	40 jpl	15 org

Motor Diesel		5.810.000,00	6.972.000,00	40 jpl	15 org
Sistem Bahan Bakar Motor Diesel		5.810.000,00	6.972.000,00	40 jpl	15 org
Listrik Otomotif					
Sistem Starter		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Sistem Pengapian		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Sistem Pengisian		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Sistem AC Mobil		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Chasis Otomotif I					
Front Wheel Alignment (Spooring)		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Wheel Balance		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Sistem Rem		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Sistem Pemindah Tenaga (transmisi)		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Sepeda Motor					
Teknik Sepeda Motor		5.710.000,00	6.852.000,00	40 jpl	15 org
Pengemudi/driver dan Perawatan Kendaraan					
Stir Mobil dan perawatan kendaraan		5.810.000,00	6.972.000,00	40 jpl	15 org
Praktik Kerja Industri					
Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Otomotif		7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel					
Diklat Kepala Bengkel, Toolman, dan MR IT		10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org

B. PENDUKUNG LAYANAN

JENIS LAYANAN	RINCIAN	TARIF	KETERANGAN
Kunjungan			
Kunjungan	/kendaraan	400.000	per bus
	/kendaraan	200.000	Mini Bus dan Mobil Kecil
Kunjungan Berbasis Workshop	Paket	1.500.000	Max. 20 Orang
Studi Banding	Paket	1.000.000	Maks 10 Orang

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

